

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 5/HK.01.01/K.LA-14/06/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Kota Bandar Lampung kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Kota Bandar Lampung, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- KESATU : Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 11 Juni 2025

**KETUA,**



**APRILIWANDA, S.H**

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung  
Nomor : 5/HK.01.01/K.LA-14/06/2025  
Tanggal : 11 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

| NO  | NAMA                        | JABATAN                                           | KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                                 | 4                                  |
| 1.  | Apriliwanda, S.H            | Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung                 | Pembina                            |
| 2.  | Hasanuddin Alam, S.P., M.Si | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung               | Pembina                            |
| 3.  | Juwita, S.H., M.M           | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung               | Pembina                            |
| 4.  | Oddy Marsa JP., S.H., M.H   | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung               | Pembina                            |
| 5.  | Muhammad Muhyi, S.Sos.I     | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung               | Pembina                            |
| 7.  | Vera Hidayanti, S.E., M.M   | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung    | Penanggung Jawab                   |
| 8.  | Bintarawan, S.E.            | Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung | Ketua                              |
| 9.  | Wahyuningsih, S.I.P.        | Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung                  | Anggota/Operator                   |
| 10. | Nur Istiqomah, S.H          | Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung                  | Anggota/Operator                   |

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 11 Juni 2025

KETUA,



APRILIWANDA, S.H